



PUTUSAN

Nomor: 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Penyelesaian Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, lahir di Jakarta, 16 Nopember 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxx - xxxxx disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Rantau Prapat, xxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x, No.3, xxxxxxx xxxxxxx, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi, serta peninjauan lokasi (descente);

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut: -

Halaman 1 dari 58 hal.
Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah no. 1249/109/x/1999 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Bogor;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat sekarang semuanya sampai hari ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx No.1879/Pdt.G/2019/PA.xxxxx tertanggal xxxxxx yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai xxx x043/AC/2019/PA.Dpk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama baik berupa tanah dan bangunan, beberapa piutang dan kendaraan bermotor yang semuanya diperoleh selama dalam perkawinan yang diketahui oleh Penggugat dan Tergugat, antara lain :

A. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak SHM No. 8286 seluas 91m2, yang terletak di Xxxxxx Blok C1 No. 17 XXXXXX Kelurahan. Xxxxxx, Kecamatan. Xxxxxx xxxxx;

B. Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 20.501 m2 yang terletak di Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara dengan batas batas :

Utara : tanah sdr. Xxxxxx

Timur : xxxxxx

Selatan : xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Berdasarkan Perjanjian Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 20 Maret 2015 (Surat jual beli tanah pertanian kebun sawit);

C. Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 31.415 m2 yang terletak di Xxxxxx, Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 11 Oktober 2015 (surat jual beli tanah pertanian sawit) dan Kwitansi lunas tertanggal 13 Oktober 2015;

Halaman 2 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Piutang atas nama Xxxxxx alamat Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx Selatan, sebesar Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan uang tertanggal 18 Mei 2016 yang apabila tidak terbayar sampai tgl 18 mei 2017 maka akan diganti dengan sebidang tanah di Simpang Barumun;
- E. Sebidang tanah kavling seluas 174 m2 yang terletak di Xxxxxx 5 Blok G No. Kavling 6 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Serang, Banten. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. xxxxxxdi catatkan pada Notaris Xxxxxx, yang mana masa angsuran seharusnya telah selesai pada bulan mei 2020;
- F. 1 (Satu) unit Apartemen xxxxxx lantai 10 No. 40 Xxxxxx, Cimanggis, xxxxx. Berdasarkan Surat Pemesanan No. Psm/SPU/A/17/V/00099 tertanggal 21 Mei 2017;
- G. 1 (satu) unit xxxx
- H. 1 (satu) unit xxxxx
- I. 1 (satu) unit xxxx
- J. 1 (satu) unit xxxx
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui hasil dari sebagian harta bersama yaitu yang berupa hasil perkebunan sawit maupun harta yang lain karena seluruh pengelolaannya ditangani oleh TERGUGAT;
6. Bahwa sejak diputuskan bercerai, Penggugat beserta anak-anak Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga semua harta bersama tersebut diatas berada dalam penguasaan TERGUGAT;
7. Bahwa setelah perceraian hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan TERGUGAT tidak berjalan dengan baik oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama agar dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi :
- "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*
8. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan terlebih

Halaman 3 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya PENGGUGAT perlu sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx agar dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta kekayaan berupa :
 - A. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak SHM No. 8286 seluas 91m2, yang terletak di Xxxxxx Blok C1 No. 17 XXXXXX Kel. Xxxxxx, Kecamatan, Xxxxxx xxxxx;
 - B. Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 20.501 m2 yang terletak di Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, dengan batas-batas :

Utara	: tanah sdr. Xxxxxx
Timur	: xxxxxx
Selatan	: xxxxxx
Barat	: Xxxxxx

Berdasarkan Perjanjian Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 20 Maret 2015 (Surat jual beli tanah pertanian kebun sawit);

- C. Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 31.415 m2 yang terletak di Xxxxxx, Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupate Xxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 11 Oktober 2015 (surat jual beli tanah pertanian sawit) dan Kwitansi lunas tertanggal 13 Oktober 2015;
- D. Piutang atas nama Xxxxxx alamat Desa Xxxxxx, Kecamatan, Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx Selatan, sebesar Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah). Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan uang

Halaman 4 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2016 yang apabila tidak terbayar sampai tgl 18 mei 2017, maka akan diganti dengan sebidang tanah di Simpang Barumun;

E. Sebidang tanah kavling seluas 174 m2 yang terletak di Xxxxxx 5 Blok G No. Kavling 6 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Serang, Banten. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. xxxxxdi catatkan pada Notaris Xxxxxx, yang mana masa angsuran seharusnya telah selesai pada bulan mei 2020;

F. 1 (Satu) unit Apartemen Tower A lantai 10 No. 40 Xxxxxx, Cimanggis, xxxxx. Berdasarkan Surat Pemesanan No. Psm/SPU/A/17/V/00099 tertanggal 21 Mei 2017;

G. 1 (satu) unit xxxx

H. 1 (satu) unit xxxx

I. 1 (satu) unit xxxx

J. 1 (satu) unit xxxx

yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan TERGUGAT adalah sebagai harta bersama;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat segera setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslaagh) terhadap seluruh harta bersama tersebut diatas;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et Bono

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat prinsipal hadir langsung menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 58 hal.

Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan Hakim Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Bahwa lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian akibat dari *gugat cerai* yang di ajukan *Penggugat* dengan nomor perkara No.1879/Pdt.G/2019 PA.xxxxx tertanggal 29 Mei 2019,yang pada saat pembacaan putusan oleh majelis hakim dikatakan bahwa jatuhnya *talak 1 Bain Shugra* kepada Tergugat, ditunjukkan dengan akta cerai ex. Suami No.3043/AC/2019/PA.xxxxx tertanggal xxxxxx.
2. Bahwa benar seluruh obyek harta bersama yang sampaikan dalam pokok gugatan adalah merupakan harta bersama yang dimiliki selama berumah tangga dengan Tergugat.
3. Bahwa benar seluruh harta bersama di atas perolehannya dari *hasil jerih payah* Tergugat, bukan dari hasil kerja sama dengan Penggugat yang sampai saat ini bekerja sebagai *Aparat Sipil Negara* (ASN) yang

Halaman **6** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan cukup besar,serta tidak menyertakan perolehan harta bersama dari hasil jerih payahnya dalam penyampaian pokok gugatannya.

4. Bahwa benar sebelum proses gugat cerai, Tergugat dan Penggugat tidak dapat berkomunikasi melalui telepon, disebabkan karena nomor telah *di blokir* dengan sengaja oleh Penggugat.

5. Bahwa dalam kesempatan ini tergugat ingin menyampaikan keberatan terhadap perilaku Penggugat yang dengan sengaja mencuri *curi* tas berisikan dokumen dan surat berharga pada bulan Agustus 2018, dengan memerintahkan anak Tergugat bernama *Almer Hakim* datang kerumah Tergugat untuk mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Penggugat. Untuk hal ini tergugat kemudian mengganti kunci rumah dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaporkan hal ini kepada kantor Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Depok atas pengantar dari RT/RW 004/0014 Perumahan XXXXXX Indah tertanggal 14 Januari 2019 selanjutnya dilakukan *pemblokiran* atas obyek pokok gugatan No. 4A terhadap kemungkinan penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 - b. Membuat laporan kehilangan pada kepolisian No.8/144/1/2019 Pol. Sub. Sektor Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2019.
 - c. Membuat berita kehilangan di 2 (dua) harian surat kabar yang berbeda yaitu harian Pos Kota dan harian Warta Kota tertanggal 10 Januari 2019.
 - d. Melakukan upaya kekeluargaan terhadap masalah ini dengan meminta paman tergugat yang dalam hal ini *H. Ir. Langsar Harahap* untuk menghubungi Penggugat tertanggal 12 Februari 2019 namun tetap *tidak ada itikad baik* dari penggugat untuk mengembalikannya.
6. Mengirimkan somasi atas saran penyelesaian dari kepolisian yang di antar langsung oleh Sudirman yang merupakan salah seorang staf di kantor Tergugat bekerja sebanyak 2 (dua) kali yaitu somasi 1 (satu) diberikan pada tanggal 4 Februari 2019 dan somasi 2 (dua) diberikan tanggal 4 Maret 2019,di kantor Penggugat ruang ICU. RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Halaman 7 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ironisnya malah penggugat menanggapi dengan *cemoohan* yang sangat tidak menyenangkan yang sengaja diposting di status whatsapp Penggugat dengan kata-kata cemoohan yang sangat tidak menyenangkan terhadap somasi yang di terima. Kejadian ini dapat Tergugat lihat pada smartphone orang yang masih dapat berkomunikasi dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah banyak mengalami kesulitan dalam masalah administrasi yang mensyaratkan bagian dari isi dokumen yang di curi tersebut, di berbagai banyak urusan karenanya. Dan perbuatan Penggugat di atas, telah melanggar pasal 367 ayat 2 KUHP tentang *pencurian dalam keluarga*.

Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat *tidak memiliki hubungan apapun* sangat tidak pantas rasanya Penggugat tetap menguasai yang bukan haknya. Kalau hanya sekedar diperlukan untuk bukti kepemilikan terhadap harta bersama tersebut di atas semestinya dapat diminta baik-baik dengan Tergugat lalu di foto copy dan aslinya dikembalikan.

7. Bahwa tidak benar tergugat di katakan *menguasai* seluruh obyek pokok gugatan, hal ini dapat ditunjukkan bahwa Tergugat tidak *menguasai bukti kepemilikan*, tidak *sebagai tempat tinggal* serta tidak *menerima* hasilnya.

8. Terhadap pokok gugatan No. 4A dengan obyek sebidang tanah dan bangunan atas dasar SHM. No. 8286 atas nama Xxxxxx di sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti kepemilikan atas obyek tersebut ada dalam penguasaan Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat *tidak menempati* obyek tersebut sejak sebelum ada perkara gugat cerai yang di ajukan Tergugat, dapat dikatakan rumah *kosong* sampai saat ini.
- c. Bahwa Tergugat tetap melakukan *kunjungan* ke obyek tersebut minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan guna untuk melakukan pemeriksaan terhadap obyek serta menyelesaikan *pembayaran* iuran warga, PBB, telp, listrik, pungutan dalam lingkungan serta *melakukan perbaikan* terhadap obyek jika terlihat ada yang kurang baik atau rusak.

Halaman **8** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap pokok gugatan No. 4B sebidang tanah pertanian perkebunan kelapa sawit seluas 2.501 m2 yang berlokasi di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Sumatera Utara berdasarkan perjanjian Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 20 Maret 2015 dengan batas-batas :

Utara : Tanah sdr. XXXXXX dan Daruji

Timur : Parit bekoan XXXXXX

Selatan : Parit bekoan XXXXXX

Barat : Tanah Maxxxxxx

Disampaikan bahwa :

- a. Sebelum tergugat putusan untuk membeli obyek tersebut di atas, tergugat pada saat itu menyampaikan kepada Penggugat dan ibu kandung Tergugat, melalui pembicaraan telepon yang dalam hal ini ibu tergugat bernama XXXXXX Siregar yang beralamat di xxxxxx No. 11 Kelurahan XXXXXX, Kabupaten xxxx, Sumatera Utara, bahwa setelah obyek tersebut berhasil dikuasa melalui jual beli akan diserahkan kepada ibu tergugat . Dan semua pihak telah sepakat *menyetujui* ketika itu.
- b. Bahwa jika penggugat tidak mengakui adanya kesepakatan lisan antara Tergugat dan Penggugat serta ibu Tergugat sebelum memutuskan untuk membeli obyek tersebut Terhadap maksud dan tujuan setelahnya, itu adalah merupakan *dosa* serta *kebohongan* besar Penggugat.
- c. Bahwa setelah dikuasai Tergugat obyek tersebut, kemudian saat itu juga di berikan kepada ibu Tergugat dalam bentuk hibah atau hadiah selama hidupnya, dengan maksud dapat membantu biaya hidup ibu Tergugat yang seorang janda sudah berusia 68 tahun saat ini dengan menjadikannya sebagai sumber mata pencahariannya memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Bahwa setelah obyek tersebut dikuasai ibu Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya hidup ibu Tergugat seperti sebelumnya sampai saat ini.

Halaman 9 dari 58 hal.

Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa kemudian terhadap pelimpahan penguasaan hak atas obyek tersebut ditunjukkan dengan *Surat Pernyataan Pelepasan Hak* yang sengaja dibuat antara Tergugat dan ibu Tergugat disaksikan oleh saksi dan dicatatkan di kantor kepala desa setempat tertanggal 20 Mei 2015 dibuat dalam yang bersamaan dengan Surat Ganti Rugi obyek tersebut.

f. Bahwa surat *Ganti Rugi Atas Tanah* dikuasai oleh Penggugat dan *Surat Pelepasan Hak Atas Tanah* terhadap obyek di atas ada dalam penguasaan ibu Tergugat.

g. Bahwa saat ini ibu kandung Tergugat lah yang merawat obyek tersebut dengan mempekerjakan orang lain atas dasar surat pelimpahan di atas termasuk juga yang menikmati hasilnya.

h. Bahwa kondisi obyek sebelum di beli baru berumur 2 (dua) tahun sangat tidak terawat dengan hasil buah 10 kg sampai dengan 20 kg / janjang dengan hasil 300 kg sampai 700 kg, setiap 14 hari masa panen.

10. Terhadap pokok gugatan No. 4C sebidang tanah pertanian Kebun Kelapa Sawit seluas 31.415 m² yang berlokasi di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 11 Oktober 2015 disampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa di dalam pokok gugatan No. 4c terhadap obyek yang dimaksud belum jelas disebutkan batas-batas atas tanah terhadap penunjukan lokasi yang tepat terhadap posisi keberadaan obyek tersebut atau *masih kabur*.

b. Bahawa perlakuan atas obyek ini,sama dengan perlakuan atas obyek No.4B pokok gugatan yang di tunjukkan dengan *Surat Pelepasan Hak Atas Tanah* yang sengaja di buat antara tergugat dengan ibu tergugat disaksikan oleh saksi dan di ketahui dan di catatkan di kantor kepala desa setempat tertanggal 13 Oktober 2015.



c. Bahwa surat *Keterangan Ganti Rugi* atas tanah dikuasai oleh *penggugat* dan *Surat Pelepasan Hak Atas Tanah* obyek No. 4B di atas ada dalam penguasaan *ibu tergugat* saat ini.

11. Terhadap pokok gugatan No. 4D piutang atas nama Xxxxxx, S.Ag. alamat Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian penyerahan uang tertanggal 18 Mai 2016 yang apabila tidak terbayar sampai tanggal 18 Mei 2017 akan diganti dengan sebidang tanah di Simpang Barumon, Sumatera Utara.

a. Bahwa piutang tersebut telah diselesaikan (lunas) oleh saudara Xxxxxx, S.Ag pada tanggal 29 November 2017 yang ditunjukkan dengan bukti *kwitansi penerimaan uang* sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Xxxxxx, S.Ag dan ditunjukkan juga melalui surat *pernyataan penyelesaian hutang* tertanggal 9 Desember 2017 kepada Tergugat yang dibuat oleh Xxxxxx, S.Ag yang diketahui oleh kepala desa setempat.

b. Berdasarkan bukti pelunasan di atas secara otomatis jaminan atas hutang Xxxxxx S.Ag dengan jaminan di atas *batal demi hukum*.

c. Betul ada keterlambatan waktu pembayaran dari waktu yang di tentukan dalam perjanjian, bukan berarti jaminan atas hutang serta merta diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah menerima surat penyerahan atau pelimpahan hak berupa perjanjian atau SHM atas obyek tersebut sampai saat ini.

d. Bahwa sejumlah uang dari hasil piutang tersebut di atas selanjutnya dipergunakan Tergugat untuk keperluan :

- Membayar biaya masuk perguruan tinggi anak Tergugat Xxxxxx pada FKG. Universitas Airlangga Surabaya sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditunjukkan dengan bukti transfer bank BCA pada tanggal 23 Juli 2018.

- Memberikan kepada anak Tergugat Xxxxxx sebesar Rp.3000.000,- (tiga Juta rupiah) ditunjukkan dengan bukti transfer bank BCA tertanggal 6 Januari 2019 untuk keperluannya.

Halaman **11** dari **58 hal.**

Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan kepada anak Tergugat Xxxxxx sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) ditunjukkan dengan bukti transfer Bank Hana tertanggal 8 Februari 2019 untuk biaya keperluan mendesak pada awal masa perkuliahan.
- Membeli laptop Apple Macbook untuk Xxxxxx ditunjukkan dengan bukti pemesanan tertanggal 7 November 2018 sebesar Rp 19.201.318,- (sembilan belas juta dua ratus satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) melalui BUKALAPAK yang akhirnya Tergugat tertipu dan telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor laporan 1926/K/XI/2018/Restro Jakarta Pusat namun hasilnya uang tidak dapat kembali.
- Membeli laptop kembali Apple Macbook untuk Xxxxxx ditunjukkan dengan bukti pemesanan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 22.446.318,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) melalui TOKOPEDIA dan telah diterima dengan baik oleh anak Tergugat di Surabaya.
- Memberikan kepada ibu Tergugat di kampung ditunjukkan dengan bukti transfer Bank Hana sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 12, 13 dan 14 Desember 2017 dengan jumlah total Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk keperluan sebagai berikut: Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan penyewaan alat berat exavator untuk pengurugan dan pembuatan saluran irigasi sekeliling obyek pokok gugatan No. 4B dan 4C akibat banjir. Serta Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membeli bibit kelapa sawit guna keperluan penanaman kembali lahan tersebut di atas yang pohonnya banyak mati akibat banjir sungai Barumon pada bulan september 2018. Kebetulan lokasi obyek di atas berada di pinggir DAS. Sungai Barumon yang sering banjir.

12. Terhadap pokok gugatan No.4E sebidang tanah kavling seluas 174 m² yang berlokasi di Xxxxxx 5 Blok G No. Kav. 6 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Serang, Banten berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah No.060/SPJB/BSN.PAS/17 yang di catatkan pada Notaris Nina Faridha Emawati, SH. MKN.adalah sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang pernah di terima tergugat adalah *Surat Pernyataan Tidak Sengketa* terhadap obyek yang dibuat oleh notaris tersebut di atas, tidak dalam bentuk perjanjian jual beli ataupun perjanjian akad kredit.
 - b. Bahwa telah tergugat sampaikan surat permohonan *pembatalan* atas obyek di atas dengan membuat surat perjanjian over kredit tertanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tangani tergugat dan pihak Xxxxxx 5.
13. Terhadap pokok gugatan No. 4F 1 (satu) unit Apartemen Tower A lantai 210 No. 40 Xxxxxx, Cimanggis, xxxxx berdasarkan Surat Pemesanan No. Psm/SPU/A/17/V/00099 tertanggal 21 Mei 2017:
- a. Bahwa di perlukan bukti lain yang lebih jelas menunjukkan bukti kepemilikan terhadap obyek di atas, surat pemesanan tidak cukup untuk menunjukkan bukti kepemilikan.
 - b. Bahwa tergugat telah menyampaikan *pembatalan* pemesanan obyek ini tertanggal 24 Mei 2020 kepada PT. Permata Sakti Mandiri, sebagai pengembang Xxxxxx Apartemen.
14. Terhadap pokok gugatan No. 4G 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna silver tahun 2017:
- a. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa memiliki mobil seperti yang disampaikan dalam pokok gugatan No. 4 G di atas.
 - b. Bahwa bukti yang disertakan dalam penyampain pokok gugatan adalah *kabur* tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.
15. Terhadap pokok gugatan No. 4H 1 (satu) unit Toyota Agiya warna putih.
- a. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa memiliki mobil seperti yang di sampaikan dalam pokok gugatan No. 4H di atas.
 - b. Bahwa bukti yang disertakan dalam penyampaian pokok gugatan adalah *kabur* tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.
16. Terhadap pokok gugatan No. 4I (satu) unit motor Honda Matic.

Halaman **13** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa memiliki motor seperti yang disampaikan dalam pokok gugatan No. 4I di atas.
 - b. Bahwa bukti yang disertakan dalam penyampaian pokok gugatan adalah *kabur* tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.
17. Terhadap pokok gugatan No. 4J 1(satu) unit motor Yamaha Nmax.
- a. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa memiliki motor seperti yang disampaikan dalam pokok gugatan No. 4J di atas.
 - b. Bahwa bukti yang disertakan pada penyampaian pokok gugatan adalah *kabur* tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.

Kesimpulan :

1. Bahwa seluruh proses kejadian di atas terjadi *sebelum ada sengketa dan perkara cerai gugat*, tanggal 29 Mei 2019 baik itu yang berupa pelimpahan hak penguasaan kepada orang tua Tergugat atas dasar pemberian atau hibah dengan surat perjanjian atau hutang piutang
2. Bahwa Harta Bersama yang disampaikan Penggugat dalam pokok gugatannya seluruhnya adalah harta bersama yang *perolehannya* dari *hasil jerih payah Tergugat* ,bukan melalui kerja bersama antara Tergugat dan Penggugat meskipun Penggugat sendiri saat ini berprofesi sebagai ASN (Aparat Sipil Negara) yang berpendidikan tinggi serta memiliki penghasilan cukup besar.
3. Proses cerai terjadi karena *gugatan cerai* yang disampaikan Penggugat pada PA.xxxxxx pada tanggal 29 Mei 2019 yang saat ini telah memiliki hukum tetap yang ditunjukkan dengan akta cerai ex.suami No.3043/AC/2019/PA.xxxxxx tertanggal xxxxxx.
4. Bahwa alangkah bijaksananya jika Penggugat *setelah menggugat cerai* suami, harus dapat *menerima resiko* akibat dari perbuatannya tersebut salah satunya adalah tidak menggugat Harta Bersama ini, agar ke depan Penggugat lebih *berhati-hati* untuk menggugat cerai suami (menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang sangat sakral) ,apalagi dengan dalil yang tidak kuat dan sangat fatal, seperti gila,murtad,cacat sehingga tidak dapat

Halaman **14** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dan lain sebagainya, dalam penyampaian dalil pokok gugatan perceraian, jika dikemudian hari Penggugat menikah dengan orang lain.

5. Perbuatan *Pencurian tas berisi dokumen* atas nama tergugat itu adalah salah

satu perbuatan *melanggar hukum* yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat.

6. Bahwa Penggugat tidak menyertakan harta bersama hasil perolehannya selama 19 tahun berumah tangga dengan Tergugat, itu adalah keputusan tidak adil yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat.

7. Bahwa Tergugat keberatan terhadap *sita marital* obyek perkara karena Tergugat tidak memandang perlu itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan disebabkan Tergugat memang tidak menguasai obyek tersebut, serta Tergugat tidak berkelakuan tidak baik dan telah jadi seorang *haji*.

8. Merujuk terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat ini, untuk *tidak mengabulkan* secara keseluruhan terhadap pokok gugatan Tergugat, agar dapat dipertimbangkan dalil-dalil atas jawaban tergugat di atas.

9. Bahwa menurut pasal 37 UU Perkawinan Tahun 1974 ayat 1(satu) dikatakan bahwa harta bersama akibat perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu adat dan agama para pihak, oleh karena hal tersebut bahwa *dalam adat istiadat dan Islam* sebagai agama yang dianut para pihak, dengan jelas dan sangat tegas dikatakan bahwa *Islam tidak mengenal adanya harta bersama* atau *harta gono gini akibat perceraian* QS. At-Thalaq ayat 7 serta HR. Bukhari No. 5364 dan Muslim No. 1714. meskipun dalam kompilasi hukum islam pasal 97 menentukan bahwa masing-masing janda atau duda mendapat seperdua dari harta bersama.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dipersidangan pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan menolak seluruh alasan dan dalil yang tertuang dalam Jawaban TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PEN G G U GAT;

Halaman **15** dari **58 hal.**
Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT menyatakan tetap pada gugatan kecuali yang memang benar dibantah oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa **dalam poin 3 pada jawaban TERGUGAT** menyatakan "seluruh harta bersama diperoleh dan jerih payah TERGUGAT. . .dst. . .". Bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan sangat jelas menunjukan AROGANSI TERGUGAT.

Selama dalam pernikahan, PENGGUGAT secara suka rela bekerja mulai dan honorer dan membantu perekonomian keluarga yang mana sejak awal menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memulai dan nol dan menumpang di rumah orang tua PENGGUGAT pada dua tahun pertama sampai kemudian PENGGUGAT berinisiatif ikut arisan yang hasilnya untuk BAYAR DP RUMAH di Xxxxxx Blok CI no. 17 xxxxx.

4. Bahwa selama pernikahan, PENGGUGAT tidak pernah mempermasalahkan berapapun nafkah atau uang belanja yang diberikan oleh TERGUGAT, meskipun pada kenyataannya uang belanja yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan 3 (tiga) orang anak.

PENGUGAT juga tidak pernah meminta uang kepada TERGUGAT jika ada keperluan keluarga sepanjang bisa dicukupi oleh PENGUGAT sendiri, dan TERGUGAT LUPA jika TERGUGAT juga tidak pernah mau tahu tentang segala kebutuhan keluarga karena sudah merasa telah memberikan nafkah.

Sangatlah jelas disini bahwa PENGUGAT yang juga seorang ASN mempunyai peran besar terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga.

5. Bahwa **pada poin 5 dan 6 Jawaban TERGUGAT**, TERGUGAT menceritakan tentang pencurian adalah hal yang tidak benar dan jelas berilusi, membuat karangan bebas, dan mengada-ada.

Pertanyaannya adalah apakah bisa dikatakan Pencurian jika apa yang diambil oleh anak PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Milik PENGUGAT sendiri. Apakah bisa dikatakan Pencurian jika Rumah yang dimasuki adalah Rumah milik PENGUGAT sendiri.

Halaman **16** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika TERGUGAT meyakini bahwa PENGGUGAT mencuri, kenapa pada saat itu TERGUGAT tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang hal yang dikatakan TERGUGAT sebagai pencurian tersebut.

Justru yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah membuat surat kehilangan, dalam hal mana senyatanya TERGUGAT mengetahui dimana dokumen tersebut berada.

Dalam somasi TERGUGAT juga sangat jelas disebutkan apa saja yang dibawa oleh PENGGUGAT, dan faktanya semuanya adalah dokumen atau bukti-bukti kepemilikan atas Harta Bersama yang nyata-nyata PENGGUGAT juga mempunyai Hak atas kepemilikan tersebut.

Jadi sangat jelas tuduhan TERGUGAT sangat tidak beralasan, mengada-ada, dan tendensius.

6. Bahwa **dalam poin 7 dan 8 Jawabab TERGUGAT** menyatakan "*tidak menguasai obyek...*". Hal ini tidak benar karena sejak sebelum perceraian terjadi, TERGUGAT dengan sengaja mengganti semua kunci rumah pada saat PENGGUGAT menunggu orang tua PENGGUGAT yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Sehingga PENGGUGAT tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri, yang pada akhirnya PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT terpaksa tinggal bersama orang tua PENGGUGAT hingga saat sekarang.

Bahwa upaya TERGUGAT mengganti kunci rumah tersebut dan tidak memberikan kunci lainnya atau kunci duplikat kepada PENGGUGAT adalah BENTUK PENGUASAAN FISIK tanah dan bangunan.

7. Bahwa **dalam poin 9 dan 10 Jawaban TERGUGAT** terhadap 2 (dua) bidang tanah perkebunan sawit seluas 20.501 m² dan 31.415 m² TERGUGAT menyatakan diberikan kepada ibu TERGUGAT dengan persetujuan PENGGUGAT adalah tidak benar.

Yang sebenarnya adalah PENGGUGAT tidak pernah merasa memberikan hibah kepada Ibu TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT

Halaman **17** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



secara lisan hanya bicara kepada PENGGUGAT bahwa pengelolaan dan seluruh hasil dan tanah perkebunan sawit akan diserahkan kepada ibu TERGUGAT untuk memenuhi biaya hidup ibu TERGUGAT.

PENGGUGAT menyetujui karena yang diserahkan kepada ibu TERGUGAT hanyalah pengelolaan dan hasil dan perkebunan tersebut, sehingga secara kepemilikannya tetap milik TERGUGAT dan PENGGUGAT. Hal ni dikuatkan dengan Jawaban TERGUGAT sendiri pada **pain 9.0 Jawaban TERGUGAT**.

8. Bahwa PENGGUGAT juga tidak pernah mengetahui adanya Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT merasa tidak pernah menandatangani.

Bahwa Surat pelepasan Hak tidak bisa dilakukan sepihak oleh TERGUGAT terhadap harta yang didapatkan dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

9. Bahwa **dalam poin 11 Jawaban TERGUGAT** menyatakan bahwa 'piutang yang sudah terbayar sebesar Rp 150.000.000 dengan rincian. . . dst..

Bahwa sebagai seorang suami pada waktu itu, TERGUGAT seharusnya memberitahu PENGGUGAT karena pada tanggal 9 Desember 2017 kondisi rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT masih baik-baik saja.

10. Bahwa **dalam poin 12. a Jawaban** TERGUGAT menunjukkan hal yang tidak sinkron dan tidak konsisten, **dalam poin 12. b** justru TERGUGAT menyatakan telah mengajukan permohonan pembatalan dengan membuat Surat Perjanjian Over Kredit tertanggal 16 Mei 2020.

Bahwa apabila TERGUGAT telah membuat Perjanjian Over Kredit, artinya TERGUGAT telah menjual obyek tanah tersebut sehingga seharusnya ada sejumlah nilai uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT karena ada Hak PENGGUGAT disana.

Halaman 18 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **dalam poin 14, 15, 16 dan 17 Jawaban TERGUGAT** pada pokoknya TERGUGAT menyatakan tidak pernah memiliki sejumlah kendaraan bermotor baik berupa mobil ataupun sepeda motor. Hal ini adalah sebuah ilusi, lelucon, dan kebohongan yang luar biasa yang disampaikan TERGUGAT, dimana kendaraan yang setiap hari dipakai beraktifitas sehari-hari dan sering juga dipakai untuk bepergian pulang kampung ke Medan.

Secara tiba-tiba TERGUGAT menjadi lupa atau pura-pura lupa dengan mengingkari jika telah memilikinya.

Bahwa yang sebenarnya adalah selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai beberapa kendaraan yaitu:

- sebuah mobil Honda BR-V dengan nomor polisi XXXXXX A.N XXXXXX
- sebuah mobil Toyota Agya No. Pol XXXXXX A.N XXXXXX
- sebuah motor Honda Matic No. Pol B 6182 ZHAA.N XXXXXX
- sebuah motor Yamaha NMAX yang mana Tergugat tidak hafal nomor polisinya.

Sangat jelas bahwa TERGUGAT mencoba untuk menghilangkan keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut dan TERGUGAT berupaya untuk berlaku curang dengan tidak berniat membaginya dengan PENGUGAT sebagai harta bersama. Perbuatan Tergugat yang berupaya untuk menghilangkan kendaraan-kendaraan tersebut jelas merupakan delik Tindak Pidana Penggelapan.

12. Bahwa dalam dalil-dalil Jawabannya, TERGUGAT juga jelas mempunyai itikad yang tidak baik yaitu tidak ingin memberikan apa yang menjadi hak dan PENGUGAT dan berusaha mengintimidasi PENGUGAT dengan kata-kata yang tidak semestinya seperti TERGUGAT menuduh PENGUGAT melakukan pencurian atas dokumen yang juga merupakan milik PENGUGAT juga.

Bahwa dan dalil-dalil Jawaban yang diajukan TERGUGAT maka PENGUGAT meragukan itikad baik dan TERGUGAT dan untuk menghindari TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, oleh karenanya

*Halaman 19 dari 58 hal.
Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tetap memohon sita Jaminan (*conserve* b/es/ag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Maka berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil dalam Replik tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta kekayaan berupa:
 - A. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak SHM No. 8286 seluas 91m2, yang terletak di xxxxxx Blok CI No. 17 xxxxxx Kel. xxxxxx, Kecamatan, xxxxxx xxxxx;
 - B. Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 20.501 m2 yang terletak di xxxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dengan batas batas:
Utara : tanah sdr. xxxxxx
Timur : pant bakooan / xxxxxx
Selatan : pant bakooan / xxxxxx
Barat : xxxxxx
Berdasarkan Perjanjian Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 20 Maret 2015 (Surat jual beli tanah pertanian kebun sawit);
 - C. Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 31 .415 m2 yang terletak di xxxxxx, Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupate xxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 11 Oktober 2015 (surat jual beli tanah pertanian sawit) dan Kwitansi lunas tertanggal 13 Oktober 2015;
 - D. Piutang atas nama xxxxxx alamat Desa xxxxxx, Kecamatan, xxxxxx Kabupaten xxxxxx S&atan, sebesar Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah). Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan uang tertanggal 18 Mei 2016 yang apabila tidak terbayar sampai tgl 18 mei 2017, maka akan diganti dengan sebidang tanah di Simpang Barumon;
 - E. Sebidang tanah kavling seluas 174 m2 yang terletak di xxxxxx 5 Blok G No. Kavling 6 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx,

Halaman 20 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang, Banten. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Bell Tanah No. 060/SPJB/BSN,PASI2017 di catatkan pada Notaris Xxxxxx, yang mana masa angsuran seharusnya telah selesai pada bulan mei 2020;

F. 1 (satu) unit Apartemen Tower A lantai 10 No. 40 Xxxxxx, Cimanggis, xxxxx. Berdasarkan Surat Pemesanan No. Psm/SPU!A17N/00099 tertanggal 21 Mei 2017;

G. 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna silver tahun 2017 Nomor Polisi XXXXXX a.n Xxxxxx;

H. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Polisi XXXXXX a.n Xxxxxx;

I. 1 (satu) unit motor Honda Matic Nomor Polisi B 6182 ZHA a.n Xxxxxx;

J. 1 (satu) unit motor Yamaha NMax yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai harta bersama;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada PENGUGAT dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak PENGUGAT atas harta bersama tersebut kepada PENGUGAT segera setelah putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conseivatoir beslaagh*) terhadap seluruh harta bersama tersebut diatas;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar b voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2020, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pada poin 3 dikatakan penyampaian Tergugat terkait

Halaman **21** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



hasil perolehan harta bersama adalah seluruhnya bersumber dan hasil perolehan dan kerja keras Tergugat yang disampaikan dalam jawaban Tergugat sebelumnya, dikatakan merupakan bentuk sikap AROGANSI Tergugat itu tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar.

a. Jika PENGGUGAT lalu kemudian merasa ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kontribusi PENGGUGAT dalam hal perolehan harta bersama yang disampaikan dalam pokok gugatan, mohon disertakan agar dapat menunjukkan kebenarannya.

b. Kontribusi PENGGUGAT dalam kelangsungan ekonomi keluarga selama berumah tangga jelas ada, karena PENGGUGAT juga memiliki penghasilan dan sampai saat ini tercatat sebagai ASN di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Kontribusi tersebut tidak serta merta dapat menunjukkan kontribusi yang sesungguhnya terhadap perolehan harta bersama yang disampaikan Tergugat dalam jawaban gugatan.

2. Bahwa KEHILANGAN IAS HITAM yang berisikan dokumen adalah nyata tindakan pencurian yang dilakukan penggugat, ditunjukkan dengan telah berpindah tempatnya keberadaan tas hitam yang berisikan dokumen berharga tersebut, dan saat ini ada dalam PENGUSAAN PENGGUGAT, diambil tanpa izin yang dengan sengaja memerintahkan anak Tergugat bernama ALMER HAKIM untuk mengambilnya lalu menyerahkannya kepada PENGGUGAT.

a. Kondisi pada saat kejadian sedang tidak ada perkara hukum dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap, terpisah ranjang dan terpisah meja dengan PENGGUGAT. Menurut KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBB) arti MENCURI adalah MENGAMBIL MILIK ORANG LAIN TANPA IJIN ATAU DENGAN TIDAK SYAH. Dokumen tersebut adalah milik Tergugat ditunjukkan dengan atas nama Tergugat dan tergugat adalah kepala rumah

Halaman 22 dari 58 hal.

Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



tangga, meskipun dikatakan hak nya PENGUGAT ada disebutkan disitu dalam hal kepemilikan jika dilihat dan sudut HARTA BERSAMA.

- b. Tidak ada INTIMIDASI yang Tergugat lakukan disini, Tergugat hanya menyampaikan sesuatu yang benar berdasarkan FAKTA dalam bentuk keberatan. Kalau memang PENGUGAT beritikad baik kenapa tidak diminta baik-baik, atau dikembalikan setelah yang dibutuhkan dapat dipenuhi kepada Tergugat.
- c. Bahwa Tergugat tidak berilusi dan mengada-ada akan kebenaran mi seperti yang disampaikan dalam replik gugatan, hal mi jelas menunjukkan Delik Pidana pasal 367 (ayat2) KUHP pasal PENCURIAN DALAM KELUARGA meskipun pelakunya, anggota keluarga. istri, anak atau pembantu sekalipun, karena sejak bulan Juni 2018 Tergugat dan PENGUGAT sudah tidak tinggal 1 (satu) atap, telah terpisah meja dan ranjang. Tergugat sangat meyakini akan kebenaran hal ml, disebabkan keterangan ml disampaikan oleh KEPOLISIAN kepada Tergugat ketika berkonsultasi terhadap masalah mi.
- d. Disampaikan juga saat itu oleh KEPOLISIAN bahwa tempat pelaporan hal ml bukan di KEPOLISIAN akan tetapi di POM.ABRI, jadi sangat keliru kalau PENGUGAT mengatakan kenapa tidak lapor POLISI, hal ml disebabkan karena PENGUGAT adalah bekerja sebagai ASN. KEMHAN yang memiliki NRP bukan NIP yang menunjukkan bukti identitas nomor kepegawaian PENGUGAT, namun penerapan pasalnya adalah tetap sama jika memang terbukti bersalah.
- e. Yang Tergugat laporkan baru hanya sebatas isi yang hilang belum sampai pelaporan terhadap pelakunya. Tergugat bukanlah AHLI HUKUM dan kurang mengerti Undang-Undang. Semua bentuk tindakan pendahuluan yang Tergugat lakukan adalah atas dasar saran penyelesaian dan pengamanan dan KEPOLISIAN, meskipun bentuk laporannya dalam bentuk kehilangan akibat pencurian.

Halaman 23 dari 58 hal.

Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



- f. Dalam hal ini adalah benar belum Tergugat laporkan ke BP.POM ABRI dikarenakan Tergugat jatuh sakit akibat SERANGAN JANTUNG pada bulan september 2018 dan masih terganggu kesehatannya dan harus menghindari kelelahan fisik sampai dengan saat ini lalu kemudian Tergugat digugat cerai dan saat ini digugat harta bersama belum lagi rutinitas pekerjaan setiap hari, sangat menyita waktu dan energi yang sangat banyak untuk menghadapi hal-hal seperti ini, ditambah lagi pelakunya adalah anak Tergugat ALMER HAKIM yang masih bersekolah Tsanawiyah (SMP) ketika itu atas perintah PENGUGAT. Atas dasar itulah kenapa tergugat belum melaporkan ke POM ABRI.
3. Bahwa pada point 6 replik gugatan tergugat dikatakan menguasai obyek atas dasar mengganti kunci rumah adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- Kunci rumah Tergugat ganti setelah ada kejadian kehilangan akibat PENCURIAN, sebelum kejadian PENGUGAT jelas punya kunci rumah yang ia bawa dan Rantau Prapat pada bulan Juni 2018, dan PENGUGAT masuk beberapa kali ke rumah tersebut ditunjukkan dengan adanya barang-barang PENGUGAT yang diambil untuk kebutuhannya sehari-hari serta ditunjukkan melalui informasi dan tetangga rumah kepada Tergugat.
 - Orang tua PENGUGAT diketahui sakit adalah pada bulan Juni 2018 melalui telepon adik PENGUGAT bernama (EVI) kepada PENGUGAT, ketika itu kita sedang mudik benlebaran Idul Fitri di Rantau Prapat Sumatera Utara ke rumah orang tua Tergugat.
 - PENGUGAT memutuskan untuk kembali ke xxxxx dengan meninggalkan Tergugat seorang diri di Rantau Prapat setelah menerima telepon dan adik Penggugat.
 - Meskipun tidak mendapat izin dari Tergugat saat itu, Penggugat tetap nekad pergi bersama anak-anak Tergugat meninggalkan Tergugat seorang diri. Apakah tindakan seperti ini dapat dibenarkan? Sementara tidak ada kejelasan tentang

Halaman **24** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



kondisi penyakit yang disamakan langsung kepada Tergugat saat itu oleh keluarga Penggugat, hal ini bukanlah ilusi tapi kenyataan yang sebenarnya penyebab perceraian;

e. Akan tetapi dalam penyampaian gugatan cerainya, Penggugat menyampaikan atas dasar dalil lain (wallahu Aklam).

Seorang istri pergi meninggalkan tempat tanpa izin suami dilarang dalam Islam, sekalipun atas dasar orang tuanya sakit;

f. Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat di Rantau prapat Sumatera Utara, Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan Penggugat disebabkan Penggugat telah memblokir nomor telepon Tergugat ditunjukan dengan komunikasi terakhir dengan Penggugat melalui Whatsapp. Hal yang demikian adalah bentuk tindakan yang sangat tidak baik dan tidak terpuji dari Penggugat;

g. Adalah wajar jika Tergugat mengganti kunci rumah atas peristiwa atau kejadian diatas, dengan alasan keamanan serta mengingat kondisi rumah tidak berpenghuni sampai ini, kalau Tergugat nyata menempati rumah tersebut dapat dikatakan Tergugat menguasai fisik tanah dan bangunan;

h. Dalam hal PENGUGAT tinggal bersama orang tuanya adalah keinginan PENGUGAT. Bahwa sejak pergi meninggalkan TERGUGAT di Rantau Prapat Sumatera Utara, PENGUGAT sampai saat ini tidak lagi pernah tinggal di rumah tersebut atas kemauannya sendiri, serta tidak pernah disampaikan kepada TERGUGAT keinginan untuk menempati rumah tersebut sebagai tempat tinggal PENGUGAT dan anak-anak TERGUGAT.

Hal ini sudah menjadi resiko PENGUGAT sendiri karena perbuatannya.

4. Bahwa terhadap poin 7 replik gugatan terkait hal pernyataan PENGUGAT tidak merasa menyetujui terhadap 2 (dua) bidang tanah perkebunan sawit seluas 20.501 m² dan 31.415 m² akan

Halaman 25 dari 58 hal.

Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Ibu tergugat setelah dikuasai hak dan kepemilikannya adalah tidak benar.

- a. TERGUGAT sebelum membeli obyek tersebut jelas terlebih dahulu menyampaikan secara lisan kepada PENGGUGAT yang tidak diwujudkan dalam bentuk pernyataan persetujuan secara tertulis
 - b. Dan sampai gugat cerai di ajukan,terkait hat ml tidak pernah menjadi masalah dalam rumah tangga TERGUGATsebelumnya.
 - c. Adapun pernyataan PENGGUGAT tidak mengetahui adanya surat pelepasan hak atas tanah tersebut juga adalah tidak benar, karena sudah diberitahu sebelumnya oleh TERGUGAT, bagaimana mungkin Ibu TERGUGAT menguasai lahan dan mengambil hasilnya tanpa ada LANDASAN HUKUM nya, hal ml dapat menjadi masalah dengan pemilk lahan sebelumnya dan orang lain.
 - d. Akan tetapi terkait pernyataan PENGGUGAT tidak penah menanda tangani perjanjian adalah benar disebabkan PENGGUGAT tidak hadir sebagai saksi pada saat membuat perjanjian, serta perjanjian yang di buat tidak merupakan perjanjian JUAL BELI,tidak diharuskan PENGGUGAT memberikan kesaksian dan membubuhkan tanda tangannya di datam perjanjian.
 - e. Bahwa tidak ada yurisdiksi hukum dan perundang-undangan di NKRI yang mengatakan bahwa seorang suami harus mendapat persetujuan dan istrinya apabila ingin memberikan sebagian rejekmnya dalam bentuk hadiah atau hibah kepada orang tuanya.
5. Bahwa terkait point 11 replik gugatan terkait piutang Rp150.000.000 sdr.XXXXXX SAg dengan rincian...dstnya, bahwa tergugat telah menyampaikan kebenaran yang sebenar- benarnya, terkait hat tidak adanya pengakuan dan PENGGUGAT bahwa itu sudah pernah disampaikan secara lisan oleh TEGUGAT itu hak PENGGUGAT datam menyampaikan kesaksiannya. Sebab sangatlah sulit membuktikan pemberitahuan secara lisan.

*Halaman 26 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Namun faktanya hutang telah dilunasi sdr.XXXXXX S.Ag.pada tanggal 29 November 2017 serta TERGUGAT telah menerima bukti pernyataan telah melunasi hutang tertanggal 9 Desember 2017 kepada TERGUGAT sekaligus menunjukkan batalnya jaminan atas obyek dalam perjanjian hutang piutang sdr XXXXXX S.Ag.kepada TERGUGAT juga ditunjukkan bahwa TERGUGAT tidak pernah menerima penyerahan obyek yang dijaminakan atas hutang sampal saat ml.
6. Bahwa terkait poin 10 replik gugatan dalam hal pernyataan OVER KREDIT atas obyek sebagai langkah yang ditempuh disebabkan karena TERGUGAT memandang perlu untuk tidak melanjutkan proses cicilan atas obyek tersebut.
 - a. Sampal saat ml belum ada yang menyampaikan minatnya kepada XXXXXX 5 terhadap over kredit yang di pasarkan.
 - b. Apabila memang benar TERGUGAT telah menerima ganti rugi berupa sejumlah uang atas hasil over kredit tersebut,mohon disertakan dengan pembuktian. Jangan PENGUGAT berandai-andai atau mengira-ngira tanpa ada bukti yang sah menurut hukum yang dapat menunjukkan kebenarannya.
7. Terkait poin 11 replik gugatan terhadap kepemilikan sejumlah harta bergerak kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor tergugat mengatakan tidak merasa memiliki kendaraan seperti yang disampaikan dalam pokok gugatan no 4G 4H,4i,4J. Pernyataan ini bukanlah lelucon atau pernyataan mengada-ada seperti yang telah di sampaikan dalam replik PENGUGAT.Jika hal ml dianggap terindikasi adanya delik pidana TERGUGAT mempersilahkan PENGUGAT mengajukan gugatan secara pidana apabila merasa dirugikan.

Kesimpulan:

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada pendiriannya hanya mengakui dan menyetujui dalam menyatakan HARTA BERSAMA apabila dapat ditunjukkan dengan bukti kepemilikan yang Syah menurut

*Halaman 27 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM dan UNDANG UNDANG yang berlaku dan tidak terbantahkan;

2. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk MENOLAK secara keseluruhan pokok gugatan PENGUGAT.
3. Bahwa PERCERAIAN terjadi karena gugat cerai yang diajukan PENGUGAT.
4. Bahwa seluruh perolehan HARTA BERSAMA yang disampaikan dalam pokok gugatan PENGUGAT adalah benar hash dan jenih payah dan kerja keras TERGUGAT selama berumah tangga.
5. Bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum atau Undang-Undang yang melarang atau mengharuskan seorang suami harus mendapat persetujuan istrinya apabila ingin memberi sebagian dan rezeki yang diperolehnya kepada orang tuanya, baik itu dalam bentuk pemberian berupa hadiah atau hibah;
6. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan PENGUASAAN atas obyek ditunjukkan tidak menguasai bukti kepemilikan, tidak mengelola dan menempatkannya tidak pula menikmati hasilnya.

Bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxx, Nomor : xxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, tanggal 26 Juli 2012, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
- 2.-----Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Xxxxxx, Nomor : xxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, tanggal 06 November 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
- 3.-----Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxxxx dan Ir. Xxxxxx, Nomor : 3034/AC/2019/PA.Dpk, dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.3);

*Halaman 28 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 8286, atas nama Ir. Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota xxxxx, tanggal 28 Maret 2002, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.4);

5.---Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593.3/172/DB/2015, dari Ir. Xxxxxx kepada Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx Selatan, tanggal 23 Maret 2015, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.5);

6.---Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593.3/951/DB/2015, antara Xxxxxx dengan Ir. Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx Selatan, tanggal 11 Oktober 2015, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.6a);

7.- Fotokopi Tanda Terima Pelunasan atas sebidang tanah kosong beserta tanaman sawit yang terletak di Aek Sorik, Xxxxxx, Desa Xxxxxx, dari Ir. Xxxxxx kepada Xxxxxx, tanggal 13 Oktober 2015, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.6b)

8. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan uang atas Tanah Kosong beserta Tanaman Sawit, dari Xxxxxx, S.Ag kepada Ir. Xxxxxx, tanggal 18 Mei 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.7)

9.-----Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling, Nomor : 060/SPJB/BSN.PA5/2017, dari PT. XXXXXX kepada XXXXXX, tanggal 10 Mei 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.8)

10.-----Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling, Nomor : 059/SPJB/BSN.PA5/2017, dari PT. XXXXXX kepada XXXXXX, tanggal 10 Mei 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.9)

11.---Fotokopi Down Payment (DP) Pembelian 1 Unit Apartemen Tower A, Lt.10, No.40, Cimanggis xxxxx, dari PT. XXXXXX kepada Xxxxxx, tanggal 03 November 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.10)

*Halaman 29 dari 58 hal.
Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Mobil Honda BRV, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.11)

13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Mobil Toyota AGYA, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.12)

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Sepeda Motor Honda, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.13);

15. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2020 atas nama Xxxxxx, tertanggal 24 September 2020, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.14);

16. -Kopi dari kopi Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB), Mobil Toyota AGYA, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.15);

17. Kopi dari kopi Rincina Gaji bulan November dan Desember 2019, atas nama Xxxxxx, tentang pemotongan BPJS seluruh keluarga termasuk Ir. Xxxxxx (Tergugat), yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.16.a);

18. Kopi dari kopi Kartu Indonesia Sehat / BPJS, Nomor : 0001299851818, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.16.b);

19. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor : 1879/Pdt.G/2019/PA.Dpk, atas nama Xxxxxx binti Xxxxxx lawan Ir. Xxxxxx bin Pontas Harahap, dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.17);

II. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Xxxxxx II, RT.06, RW.09, No.37, xxxxxxxxxx

Halaman 30 dari 58 hal.

Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahukunya sebagai suami istri yang menikah tahun 1999, kemudian bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada mempunyai harta berupa sebuah rumah yang beralamat di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kota depok, 2 (dua) unit mobil, 2 (dua) unit motor, kebun kelapa Sawit di Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara, tanah kavling di Banten serta apartemen di Cimanggis xxxxx;
- Bahwa harta-harta bersama tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian harta-harta tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah di Xxxxxx ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kendaraan dan proses pembelianya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian tanah kavling di Banten dan tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apartemen, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kebun Kelapa Sawit di Sumatera Utara, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa kebun Kelapa Sawit tersebut milik Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx. dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai paman Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

Halaman 31 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahukunya sebagai suami istri yang menikah tahun 1999, kemudian bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada mempunyai harta berupa sebuah rumah yang beralamat di Xxxxxx Blok C-1 no. 17, Kelurahan Xxxxxx, Kota Depok, 2 (dua) unit mobil, 2 (dua) unit motor, kebun kelapa Sawit di Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara, tanah kavling di Banten serta apartemen di Cimanggis xxxxx;
- Bahwa harta-harta bersama tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi tidak tahu proses pembelian harta-harta tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah di Xxxxxx ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kendaraan dan proses pembelianya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian tanah kavling di Banten dan tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apartemen, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat memebenarkannya dan Tergugat tidak memberikan penjelasan apa pun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxx, Nomor : xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, tanggal 26 Juli 2012, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.1);

Halaman 32 dari 58 hal.
Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxxxx dan Ir. Xxxxxx, Nomor : 3034/AC/2019/PA.Dpk, dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Iklan kehilangan dokumen surat-surat berharga pada media masa POS KOTA dan WARTA KOTA pada tanggal 10 Januari 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat, Nomor : B/144/I/2019/POL SUB SEKTOR KAMPUNG xxxxxx, atas nama Xxxxxx, dikeluarkan oleh POLSEK xxxxxx, POL SUB SEKTRO xxxxxx, tanggal 10 Januari 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kehilangan, atas nama Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxxx, Nomor : 593.2/03-Pem, tanggal 17 Januari 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atas nama Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxxx, Nomor : 593.2/03-Pem, tanggal 17 Januari 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotokopi Formulir Cek List Pembuatan Kehilangan Sertifikat/Jual Beli/Girik/Hibah/Verponding, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi pertama kepada Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi kedua kepada Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi bukti percakapan via whatsapp antara Xxxxxx (Penggugat) dengan Paman Tergugat, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi status whatsapp Xxxxxx (Penggugat) dengan ujaran yang tidak menyenangkan, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.11);

Halaman 33 dari 58 hal.
Putusan Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi bukti percakapan via whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, dari nama Ir. Xxxxxx Harahap kepada Xxxxxx Siregar, dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Nomor : 593.3/116/DB/2015, tanggal 20 Maret 2015, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.13);
14. Fotokopi Kwitansi Lunas Perolehan Hak Tanah, dari Xxxxxx (Xxxxxx), tanggal 15 Maret 2015, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, dari nama Ir. Xxxxxx Harahap kepada Xxxxxx Siregar, dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Nomor : 593.3/122/DB/2015, tanggal 13 Oktober 2015, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.15);
16. Fotokopi Kwitansi Lunas Perolehan Hak Tanah, dari Xxxxxx (Xxxxxx), tanggal 15 Maret 2015, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Utang, dari nama Xxxxxx, S.Ag kepada Ir. Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Nomor : 474.4/975/DB/2017, tanggal 09 Desember 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.17);
18. Kopi dari kopi bukti transfer uang, dari Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, atas nama Xxxxxx, sebesar 75.000.000,- pada tanggal, 23 Juli 2018, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.18);
19. Kopi dari kopi bukti transaksi pembelian MacBook secara online melalui BUKALAPAK, dari Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, atas nama Xxxxxx, sebesar, 19.201.318,- pada tanggal, 11 Juli 2018, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.19);

*Halaman 34 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.-----Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor : 1929/K/XI/2018/RESTRO JAKPUS, atas nama Xxxxxx, dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT, tanggal 23 November 2018, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.20);

21.Kopi dari kopi bukti transaksi pembelian MacBook secara online melalui Tokopedia, dari Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, atas nama Xxxxxx, sebesar, 22.446.037,- pada tanggal, 15 Mei 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.21);

22.Kopi dari kopi bukti transfer, dari Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, atas nama Xxxxxx, sebesar, 3.000.000,- pada tanggal, 01 Juni 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.22);

23.Kopi dari kopi bukti transfer, dari Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, atas nama Xxxxxx, sebesar, 5.000.000,- pada tanggal, 08 Februari 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.23);

24.Kopi dari kopi bukti transfer, dari Tergugat kepada Ibu Tergugat (Xxxxxx Siregar), sebesar, 20.000.000,- pada tanggal, 12 Desember 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.24);

25.Kopi dari kopi bukti transfer, dari Tergugat kepada Ibu Tergugat (Xxxxxx Siregar), sebesar, 20.000.000,- pada tanggal, 13 Desember 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.25);

26.Kopi dari kopi bukti transfer, dari Tergugat kepada Ibu Tergugat (Xxxxxx Siregar), sebesar, 17.000.000,- pada tanggal, 14 Desember 2017, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.26);

27.Fotokopi Surat Pernyataan, penyerahan uang dari Tergugat kepada Ibu Tergugat (Xxxxxx Siregar), sebesar, 57.000.000,- pada tanggal, 16 Desember 2017, untuk keperluan Sewa Beko dan Penanaman bibit kelapa

*Halaman 35 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.27);

28.-----Kopi dari kopi Surat Pernyataan Over Kredit Tanah Kaveling, yang beralamat di Tanah Kaveling Xxxxxx 5, Blok.G, No.5, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Serang, Provinsi Banten, atas nama Xxxxxx (pembeli) dan Danu Asmara, S.E (Penjual), pada tanggal, 16 Mei 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.28);

29.-----Kopi dari kopi Surat Pernyataan dan Permohonan Pembatalan Pemesanan Unit Apartemen Xxxxxx, yang beralamat di Xxxxxx C1, No.17, RT.04, RW.14, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota xxxxx, atas nama Xxxxxx, pada tanggal, 24 Juli 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.29);

30.-Kopi dari kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-0440110, Mobil Honda BRV, tahun 2016, warna Abu-abu Baja Metalik, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.30);

31.Kopi dari kopi Kwitansi Penjualan Kendaraan Mobil Honda BRV, nomor BPKB : M-0440110, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, tanggal 02 Februari 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.31);

32.---Kopi dari kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : P-03544508, Mobil Toyota AGYA, tahun 2015, warna Putih, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.32);

33.Kopi dari kopi Kwitansi Penjualan Kendaraan Mobil Toyota AGYA, nomor BPKB : P-03544508, Nomor Polisi : XXXXXX, atas nama Xxxxxx, tanggal 15 Mei 2018, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.33);

34.-Kopi dari kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : O-00544591, Sepeda Motor HONDA, tahun 2014, warna Orange Putih, Nomor Polisi : B 6182 ZHA, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.34);

*Halaman 36 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.-Kopi dari kopi Kwitansi Penjualan Kendaraan Sepeda Motor HONDA, nomor BPKB : O-00544591, Nomor Polisi : B 6182 ZHA, atas nama Xxxxxx, tanggal 24 September 2018, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.35);

36.-Kopi dari kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N-07600094, Sepeda Motor HONDA, tahun 2018, warna Putih, Nomor Polisi : B 6857 ZOA, atas nama Xxxxxx, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.36);

37.-Kopi dari kopi Kwitansi Penjualan Kendaraan Sepeda Motor HONDA, nomor BPKB : N-07600094, Nomor Polisi : B 6857 ZOA, atas nama Xxxxxx, tanggal 20 April 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.37);

38. Kopi dari kopi Laporan Tindakan Intervensi atas tindakan pemasangan stend di jantung kepada Tergugat, pada RSPAD GATOT SOEBROTO, pada tanggal 04 Oktober 2018, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.38);

39.-----Kopi dari kopi Kwitansi nomor : A10573, Pembelian Atap Rumah, tanggal 22 Junin 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.39);

40.-----Kopi dari kopi Print Rekening Koran Bukti Hutang Tergugat pada Maybank, sebesar Rp. 33.583.773,- tanggal 11 Oktober 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.40);

41.-Kopi dari kopi Print Rekening Koran Bukti Hutang Tergugat pada Bank BCA, sebesar Rp. 11.943.331,- tanggal 08 Oktober 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.41);

42.-Kopi dari kopi Print Rekening Koran Bukti Hutang Tergugat pada Bank HSBC, sebesar Rp. 22.254.868,- tanggal 02 September 2019, yang telah dinezagelend dan dicocokan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.42);

43.-Kopi dari kopi Print Rekening Koran Bukti Hutang Tergugat pada Bank DBS, sebesar Rp. 34.738.412,- tanggal 09 Februari 2019, yang telah

*Halaman 37 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



dinezagelend dan dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti (T.43);

II. Saksi-Saksi:

1. Maramuda Harahap bin Pontas Harahap, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, tempat kediaman di Perumahan Bumi Sindang Asri, Blok.E2, No.06, RT.05, RW.10, Kelurahan Sindang Mulya, Kecamatan Cibasih, Kota Bekasi, dibawah sumpahnya menerangkan secara rinci yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
 - Bahwa dahukunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah tahun 1999 dan bercerai tahun 2019;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa:
 1. Satu buah rumah yang beralamat di Xxxxxx, Blok C.1. Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota xxxxx dan saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
 2. Mobil Honda BR-V, saksi tidak tahu nomor polisinya, dibeli saat mereka masih suami istri, saksi tidak tahu tahun pembelianya dan tidak tahu mobil tersebut dikuasai oleh siapa;
 3. Motor Honda Metik, saksi tidak tahu tahun pembelianya dan tidak tahu nomor polisinya;
 4. Satu bidang tanah kosong yang berlokasi di Banten yang dibeli oleh Tergugat, namun tanah tersebut sekarang sudah di over kredit setelah bercerai dengan Penggugat pada bulan September 2019, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat;
 5. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di desa Banggai, Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara, dibeli oleh Tergugat tahun 2017 untuk ibu Tergugat dan sudah diserahkan kepada ibu Tergugat;

Halaman 38 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah membeli apartemen baru sampai tahap proses, tapi tidak dilanjutkan pembelianya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar penjualan sebidang tanah di Banten, namun tidak tahu kapan penjualanya dan tidak tahu berapa dijual;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya punya satu buah motor;
 - Bahwa setahu saksi harta-harta Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Raya Golf, Perum The Alva Cluster, Blok.A2, No.xxxx, RT.xx, RW.xxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 dan bercerai tahun 2019, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri telah mempunyai harta bersama diantaranya:
1. Satu buah rumah yang beralamat di Xxxxxx, Blok C1, kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, kota xxxxx, yang dibeli setelah mereka menikah, rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
 2. Mobil Honda BR-V, saksi tidak tahu tahun pembelianya, mobil tersebut sudah dijual pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
 3. Mobil Toyota Agya, sudah dijual tahun 2018, saksi tidak tahu harga penjualanya;
 4. Satu buah motor Honda Beat, sudah dijual pada akhir tahun 2018;
 5. Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah yang di Banten dan apartemen di xxxxx, saksi hanya mendengar dari penyampaian Tergugat;

Halaman 39 dari 58 hal.

Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di desa Banggai, kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara, dibeli oleh Tergugat yang hasilnya diperuntukan untuk ibu Tergugat, sedangkan tanahnya tetap milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang lebih konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 06 Nopember 2020, dimana hasil peninjauan lokasi tersebut Majelis hanya menemukan satu buah rumah yang beralamat di Xxxxxx Blok C1 no. 17 dalam keadaan kosong, ukuran luas tanahnya, dan batas-batas objeknya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan objek perkara tentang satu unit Apartemen Tower A lantai 10 No. 40 Xxxxxx, satu unit mobil Honda BRV, satu unit mobil Toyota Agya, satu unit sepeda motor Honda matic dan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX tidak ditemukan dilokasi yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah kavling seluas 174 M2 yang terletak di Xxxxxx 5 Blok G Kavling No. 6 Kelurahan Xxxxxx, kecamatan Xxxxxx, kota Serang, telah dilakukan Descente oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 18 Desember 2020, yang hasilnya bahwa objek sengketa dimaksud benar ada dan sesuai dengan gugatan Penggugat dengan luas 176 M2;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah pertanian Kebun Sawit seluas 20.501 M2 dan 31.415 M2 yang terletak di xxxxxx desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara, telah dilakukan Descente oleh Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, yang hasilnya Hakim Komisaris dan Panitera yang melaksanakan Descente tersebut tidak menemukan objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apa pun lagi, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

*Halaman 40 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 8286 atas tanah dan bangunan di Xxxxxx Blok C1 No. 17 RT. 004/014 Xxxxxx, Xxxxxx, Kota xxxxx, dalam bentuk copy dari asli.
2. P-5 berupa surat ganti rugi tanah No. 593.3/172/DB/2015 tertanggal 20 Maret 2015 atas pembelian aset kebun sawit seluas 20.501 m2 di Xxxxxx Xxxxxx, Kabupaten Labuan Batu, berupa copy dari asli.
3. P-6a Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 18 Mei 2016 atas pembelian aset kebun sawit seluas 31.415 m2 di Xxxxxx Xxxxxx, Kabupaten Labuan Batu, berupa copy dari asli.
 - P-6b Kwitansi tertanggal 13 Oktober 2015, berupa copy dari asli.
4. P-7 surat perjanjian tertanggal 18 Mei 2016, bahwa ada piutang sebesar Rp 150.000.000,- kepada pihak lain yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan tanah kebun sawit di Simpang Barumun, berupa copy dari asli.
5. P-8 Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling No. 059/SPJB/BSN.PAS/2017 alamat Praja Asli 5 Blok G-5 Kelurahan Xxxxxx, Xxxxxx, Serang, Prov. Banten. Berupa copy dari asli.
6. P-9 Perjanjian jual beli tanah Kavling No. 060/SPJB/BSN.PAS/2017 alamat Praja Asli 5 Blok G-6 Kelurahan Xxxxxx, Xxxxxx, Serang, Prov. Banten. Berupa copy dari asli.
7. P-10 Tanda Terima DP Pembelian 1 unit apartement Tower A lantai 10 No. 40 Xxxxxx xxxxx, berupa copy dari asli.
8. P-11 STNK mobil Honda BRV No. Pol. XXXXXX, berupa copy dari copy.
9. P-12 STNK mobil Toyota Agya No. Pol XXXXXX, berupa copy dari copy.
10. P-13 STNK motor Honda No. Pol. B 6182 ZHA, berupa copy dari copy.

Bahwa tergugat mengajukan bukti :

1. T-1 tidak ada bukti yang dapat diajukan tergugat atas obyek sengketa dengan bukti No. P-4 karena ada dalam penguasaan penggugat.

Halaman **41** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 bukti Surat Pelepasan Hak atas Tanah copy dari asli, berupa tanah perkebunan sawit No. 593.3/116/DB/2015 tertanggal 20 Maret 2015 di Xxxxxx Xxxxxx, Kabupaten Labuan Batu seluas 20.501 m2, yang menyatakan pelepasan hak atas obyek kepada ibunda tergugat Xxxxxx Siregar dalam bentuk pemberian/hadiah,
3. T-3 bukti Surat Pelepasan Hak atas Tanah copy dari asli, berupa tanah perkebunan sawit No. 593.3/122/DB/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 di Xxxxxx Xxxxxx, Kabupaten Labuan Batu seluas 31.415 m2, yang menyatakan pelepasan hak atas obyek kepada ibunda tergugat Xxxxxx Siregar dalam bentuk pemberian/hadiah.
4. T-4a bukti Surat Keterangan Pelunasan Hutang dari Sdr. Xxxxxx, S.Ag., copy dari asli, kepada Xxxxxx Harahap sebesar Rp 150.000.000,- tertanggal 09 Desember 2016, yang diketahui Pj. Kepala Desa Xxxxxx Sdr. Dollin Rambe.
 - T-4b bukti Kwitansi pelunasan hutang dari dari Sdr. Xxxxxx, S.Ag., copy dari asli, kepada Xxxxxx Harahap sebesar Rp 150.000.000,- tertanggal 29 Nopember 2017.
5. T-5 bukti Surat Pernyataan Over Kredit copy dari asli, atas tanah kavling di Xxxxxx 5 Blok G-5 dan G-6 seluas 346 m2 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kota Serang, Banten.
6. T-6 bukti Surat Pembatalan pembelian unit apartement Tower A lantai 10 No. 40 Xxxxxx xxxxx, berupa copy dari asli.
7. T-7a bukti buku kepemilikan kendaraan bermotor berupa copy dari copy dengan No. BPKB xxxxx
 - T-7b Kwitansi transaksi penjualan kendaraan berupa copy dari copy tertanggal 02 Februari 2019.
8. T-8a buku kepemilikan kendaraan bermotor berupa copy dari copy dengan no. BPKB xxxxxx.
 - T-8b Kwitansi transaksi penjualan kendaraan berupa copy dari copy tertanggal 15 Mei 2018.
9. - T-9a buku kepemilikan kendaraan bermotor berupa copy dari copy dengan no. xxxxx

Halaman **42** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-9b Kwitansi transaksi penjualan kendaraan berupa copy dari copy tertanggal 20 April 2019.

10. T-10 bukti transfer uang berupa copy dari copy sebesar Rp 72.500.000,- kepada anak tergugat Xxxxxx tertanggal 23 Juli 2018 untuk biaya masuk FKG Univ. Airlangga Surabaya.

11. T-11 bukti transaksi berupa copy dari copy pembelian Macbook sebesar Rp 19.201.318,- tertanggal 07 Nopember 2018 yang ternyata tergugat tertipu melalui pelapak di Bukalapak.

12. T-12 bukti transaksi pembelian MacBook berupa copy dari copy sebesar Rp 22.446.037,- untuk kepentingan perkuliahan anak tergugat Xxxxxx tertanggal 15 Mei 2019.

13. T-13 bukti transfer tergugat berupa copy dari copy kepada anak tergugat Xxxxxx sebesar Rp 3.000.000,- tertanggal 01 Juni 2018.

14. T-14 bukti transfer tergugat berupa copy dari copy kepada anak tergugat Xxxxxx sebesar Rp 5.000.000,- tertanggal 09 Februari 2019.

15. T-15 bukti transfer tergugat berupa copy dari copy kepada ibu tergugat Xxxxxx Siregar sebesar Rp 20.000.000,- tertanggal 13 Desember 2017.

16. T-16 bukti transfer tergugat berupa copy dari copy kepada ibu tergugat Xxxxxx Siregar sebesar Rp 20.000.000,- tertanggal 14 Desember 2017.

17. T-17 bukti Laporan Tindakan Intervensi berupa copy dari asli terhadap kesehatan tergugat akibat serangan jantung dari RSPAD Gatot Soebroto tertanggal 04 Oktober 2018.

18. T-18 bukti Kwitansi berupa copy dari asli No. A10573 sebesar Rp 1.615.500,- untuk perbaikan atap rumah tertanggal 22 Juni 2019.

19. T-19 bukti hutang tergugat di MayBank berupa copy dari asli sebesar Rp 33.583.773,- tertanggal 11 Oktober 2019.

20. T-20 bukti hutang tergugat di Bank BCA berupa copy dari asli sebesar Rp 11.940.331,- tertanggal 08 Oktober 2019.

21. T-21 bukti hutang tergugat di Bank HSBC berupa copy dari asli sebesar Rp 22.254.868,- tertanggal 02 September 2019.

Halaman **43** dari **58 hal.**

Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



22. T-22 bukti hutang tergugat di Bank DBS berupa copy dari asli sebesar Rp 34.738.412,- tertanggal 02 September 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan tergugat, sebagai berikut:

1. Bapak Xxxxxx selaku Ketua RT. 004 RW. 014 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota xxxxx menerangkan bahwa pada saat hakim melakukan DECENTE (inspeksi lapangan) terhadap objek pokok gugatan No. 4A mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat keberadaan harta bergerak baik berupa mobil dan sepeda motor di objek tersebut ketika ditanyakan oleh Hakim Ketua pada saat itu selama yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua RT setempat.
2. xxxxxxxxxx sebagai adik kandung tergugat memberikan kesaksian saat dihadirkan sebagai saksi pada saat persidangan mengatakan bahwa ia membenarkan bahwa obyek gugatan No. 4B dan 4C telah diserahkan hak kepemilikannya kepada ibu kandung tergugat Xxxxxx Siregar dan Penggugat mengetahui hal ini.
3. Bapak Maramuda Harahap sebagai adik kandung tergugat juga memberikan kesaksian yang sama seperti kesaksian yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Sahputra Harahap di hadapan Majelis Hakim.

Kesimpulan:

1. Bahwa materi pokok gugatan yang diajukan penggugat tidak semua benar dan cacat hukum.
2. Bahwa tidak ditemukannya lokasi sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.501 m2 pada saat dilakukan DECENTE sebanyak dua kali oleh Pengadilan Agama Kota Pinang Xxxxxx tidak dapat diterima akal disebabkan di pokok gugatan No. 4B jelas tercantum nama Dusun, Desa, Kecamatan dan batas-batas tanahnya dengan alasan tidak ada petunjuk. Oleh karena itu tergugat meragukan bukti atas obyek yang diajukan oleh penggugat.
3. Bahwa dalam pokok gugatan No. 4C terhadap obyek sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 31.415 m2 tidak dicantumkan batas lahan di dalam menyampaikan pokok gugatan, mohon diperiksa apakah batas-

Halaman 44 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas lahan ini ada di dalam lampiran pada saat pembuktian pokok gugatan No. 4C di atas.

4. Terhadap pokok gugatan harta bergerak No. 4G sampai 4I dalam penyampaian bukti terhadap pokok gugatan tidak dilampirkan copy atau asli dari bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku, yaitu bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Penggugat hanya melampirkan print out STNK yang didapat dari Samsat Cinere, hal ini belum cukup akurat sebagai pembuktian kepemilikan terhadap pokok gugatan yang tersebut di atas.

a. Di dalam pokok gugatan penggugat mengatakan mobil Honda BRV warna silver tahun 2017, sedangkan dalam pembuktian kepemilikan melalui BPKB yang disampaikan tergugat disebutkan Honda BRV warna modern steel metalic (abu-abu), tahun 2016. Jelas ini tidak sinkron.

b. Dalam pembuktian pokok gugatan No. 4H oleh penggugat disebutkan Toyota Agya warna putih atas nama Xxxxxx. Sedangkan melalui pembuktian kepemilikan melalui BPKB yang disampaikan tergugat disebutkan atas nama Xxxxxx.

c. Dalam pokok gugatan No. 4J disebutkan 1 unit kendaraan motor Yamaha N-Max, sedangkan tergugat tidak pernah merasa memiliki kendaraan tersebut.

5. Bahwa piutang yang telah dibayarkan oleh sdr. Emri Siregar dan semua harta bergerak yang tersebut dalam pokok gugatan No. 4G-4I telah berpindah tangan/dijual dalam masa perkawinan/tidak ada sengketa guna untuk memenuhi kebutuhan kuliah anak tergugat, biaya perbaikan rumah, biaya sewa beco, pembelian bibit sawit, serta biaya pengobatan tergugat yang sangat besar, akibat komplikasi penyakit jantung dan asam lambung kronis, serta membayar hutang-hutang tergugat, yang masih ada dalam masa perkawinan di saat itu.

6. Bahwa yang dimaksud penggugat dalam pokok gugatan No. 4E tergugat belum menerima surat penyerahan Hak atas Tanah berupa Akta Jual Beli obyek tersebut karena belum melunasi sisa cicilan obyek tersebut dan tergugat telah meminta pengembang untuk melakukan over kredit atas

Halaman 45 dari 58 hal.

Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan dikarenakan tergugat tidak memiliki kemampuan lagi dan memberatkan untuk melanjutkan proses pembayaran cicilannya.

7. Bahwa perolehan harta bersama yang ada dalam pokok gugatan seluruhnya nyata dan tidak terbantahkan dari hasil kerja keras tergugat selama ini.

8. Bahwa tergugat hanya mengakui obyek sengketa harus dapat disaksikan bukti hak kepemilikan yang sah menurut hukum dan dapat dilihat fisiknya sesuai dengan data data yang ada di dalam dokumen kepemilikan.setiap obyek yang disengketakan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.3 (fotokopi Akta cerai), Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan suami dan istri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal xxxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku bekas istri dan bekas suami, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa harta bersama dimana berdasarkan bukti (P.1), pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang dimaksud dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman **46** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Irhamsyah, SH.,M.H., Priyatin, S.H., dan Aulia Raisyah Putra, S.H.,Advokat yang berkantor Pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum, "IVI" Law Office tertanggal 05 Maret 2020, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo.Pasal1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo.Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara agar melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak juga telah menjalani mediasi dengan H. Asril Nasution, S.H., M.Hum Mediator dari Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dimana Penggugat dan Tergugat tetap

Halaman 47 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada prinsip masing-masing, dan memohon agar perkaranya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama dan ditentukan bahagian masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan dalil bahwa tanggal xxxxxx antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama xxxxx (bukti P.3), dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta-harta sebagaimana yang dimuat dalam posita Nomor 4 A sampai dengan 4 J, sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya, dan harta-harta tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Karenanya untuk kepentingan hukum dan kepastian hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum pada Pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Penggugat mohon agar harta-harta tersebut diatas dibagi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan Replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat antara lain:

Halaman 48 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal xxxxxx;
2. Bahwa objek sengketa yang diakui secara utuh oleh Tergugat sebagai harta bersama adalah posita 4A berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak SHM No. 8286 seluas 91m2, yang terletak di Xxxxxx Blok C1 No. 17 XXXXXX Kelurahan. Xxxxxx, Kecamatan. Xxxxxx xxxxx (bukti P.4);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan discente, terbukti harta tersebut betul ada dan sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jo*. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 4b sampai dengan 4J, dibantah oleh Tergugat. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa nomor 4B dan 4C berupa: Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 20.501 m2 yang terletak di Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara dengan batas batas :

Utara : tanah sdr. Xxxxxx
Timur : xxxxxx
Selatan : xxxxxx
Barat : Xxxxxx;

Berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593.3/172/DB/2015, dari Ir. Xxxxxx kepada Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx Selatan, tanggal 23 Maret 2015 dan sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 31.415 m2 yang terletak di Xxxxxx, Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx. Berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah nomor, Nomor : 593.3/951/DB/2015, antara Xxxxxx dengan Ir. Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx Selatan, tanggal 11 Oktober 2015, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 49 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas, Tergugat mengakui bahwa objek tersebut memang ada dan dibeli semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut dibeli untuk orang tua Tergugat bukan sebagai harta bersama dan sebelum objek tersebut dibeli, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat dan ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.5 dan P.6a yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa foto Copy Surat Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593.3/172/DB/2015, dari Ir. Xxxxxx kepada Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx Selatan, tanggal 23 Maret 2015, dan yang tidak dibantah oleh Tegugat, telah membuktikan adanya perbuatan hukum yaitu ikatan jual beli antara Tergugat dengan Xxxxxx terhadap Sebidang tanah Pertanian Kebun Sawit seluas 20.501 m2 yang terletak di Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara. Dan bukti P.6a berupa Surat Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593.3/951/DB/2015, antara Xxxxxx dengan Ir. Xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx Selatan, tanggal 11 Oktober 2015 karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan pada saat akta jual beli tersebut dibuat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa harta tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Halaman 50 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri dan dialami sendiri,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan (Mussonatun Tambunan bin H. Malik Ismail Tambunan dan SAKSI 2) menerangkan para saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah perkebunan kelapa sawit di kabupaten Xxxxxx, Sumatera Utara, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tidak tahu secara detail tentang luas dan tempat objek sengketa tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, untuk meyakinkan Majelis Hakim dan untuk memperoleh data yang lebih konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim dengan minta bantuan kepada Pengadilan Agama Rantauprapat telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 12 Agustus 2021, dan berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Rantauprapat menyatakan hasil descente tidak menemukan objek sengketa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara valid dan konkrit Majelis sepakat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel), oleh karenanya harus di NO;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nomor 4D adalah piutang dari Tergugat kepada Ermi Harahap. S.Ag sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2016 dengan jaminan sebidang tanah kebun sawit milik Ermi Harahap. S.Ag seluas 2 Ha (dua hektar) yang terletak di desa Simpang Barumun Sumatera Utara;;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Tergugat dalam jawabanya membantah adanya piutang tersebut dengan mendalilkan bahwa hutang dari Xxxxxx tersebut telah dibayar lunas oleh Ermi Harahap. S.Ag pada tanggal 09 Desember 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya

Halaman 51 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (pasal 163 HIR) dan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.7) berupa fotokopi surat pernyataan berhutang dari Ermi Harahap. S.Ag kepada Tergugat. Tertanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dimana saksi Penggugat tersebut dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat tapi tidak mengetahui secara detail tentang perjanjian hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahanya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Pelunasan Hutang tertanggal 09 Desember 2017 (T.16) yang menjelaskan bahwa Ermi Harahap telah membayar lunas hutangnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat tidak mengetahui secara detail tentang objek sengketa tersebut dan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Majelis sepakat bahwa gugatan Penggugat nomor 4D harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nomor 4E berupa sebidang tanah kavling seluas 174 M2 yang terletak di Xxxxxx 5 Blok G No. Kavling 6 kelurahan Xxxxxx, kecamatan Xxxxxx, kota Serang. Banten berdasarkan surat perjanjian jual beli No. 060/SPJB/BSN.PAS/17. Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya menyatakan bahwa yang pernah diterima oleh Tergugat adalah Surat Pernyataan Tidak Sengketa terhadap objek dimaksud, dan Tergugat telah menyampaikan surat permohonan pembatalan atas objek tersebut dengan membuat surat perjanjian Over Kredit tertanggal 16 Mei 2019 (bukti T.28);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.8 (surat perjanjian jual beli tanah kavling) antara Tergugat sebagai pembeli dengan Danu Asmara.S.E. selaku Direktur PT. Xxxxxx tertanggal 10 Mei 2017 dan dua orang saksi

*Halaman 52 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan menyatakan bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi tidak tahu persis keberadaan objek tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, untuk meyakinkan Majelis Hakim dan untuk memperoleh data yang lebih konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim dengan minta bantuan kepada Pengadilan Agama Serang telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 18 Desember 2020, dan berdasarkan laporan dari Pengadilan Agama Serang menyatakan hasil descente telah menemukan objek sengketa yang dimaksud dengan luas 176 M2 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nomor 4F adalah supaya 1 (Satu) unit Apartemen Tower A lantai 10 No. 40 Xxxxxx, Cimanggis, xxxxx. Berdasarkan Surat Pemesanan No. Psm/SPU/A/17/V/00099 tertanggal 21 Mei 2017 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa pemesanan 1 (Satu) unit Apartemen Tower A lantai 10 No. 40 Xxxxxx, Cimanggis tersebut telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran tanda jadi pemesanan satu unit Apartemen dan juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bukan bukti kepemilikan satu unit Apartemen dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengetahui secara detail tentang objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil

Halaman 53 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat nomor 4F harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna silver tahun 2017, (posita nomor 4G), 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih, (posita nomor 4.H), 1 (satu) unit motor Honda Matic (posita nomor 4.I) dan 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax (posita nomor 4.J),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkalnya dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah merasa memiliki semua objek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi STNK mobil Honda BRV nomor polisi 1456 ZFW atas nama Tergugat (bukti P.11), fotokopi STNK mobil Toyota AGYA nomor Polisi 1747 ZFS atas nama Penggugat (P.12), Fotokopi STNK sepeda motor Honda nomor Polisi B.1456 ZHA, atas nama Penggugat (P.13);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki dua buah mobil dan dua buah sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketenyuan Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 untuk meyakinkan Majelis Hakim dan untuk memperoleh data yang lebih konkrit dan valid terhadap objek perkara Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) pada tanggal 06 Nopember 2020., dan berdasarkan hasil discente tersebut Majelis tidak menemukan objek sengketa dimaksud dan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan keberadaan semua kendaraan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Halaman 54 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena senyatanya obyek sengketa tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri. Maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan alas hak SHM No. 8286 seluas 91m2, yang terletak di Xxxxxx Blok C1 No. 17 XXXXXX Kelurahan. Xxxxxx, Kecamatan. Xxxxxx xxxxx dan sebidang tanah kavling seluas 176 M2 yang terletak di Xxxxxx 5 Blok G Kavling No.6 kelurahan Xxxxxx, kecamatan Xxxxxx, kota Serang. Banten adalah sebagai **harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 yang artinya:

"... Bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan alas hak SHM No. 8286 seluas 91m2, yang terletak di Xxxxxx Blok C1 No. 17 XXXXXX Kelurahan. Xxxxxx, Kecamatan. Xxxxxx xxxxx dan sebidang tanah kavling seluas 176 M2 yang terletak di Xxxxxx 5 Blok G Kavling No.6 kelurahan Xxxxxx, kecamatan Xxxxxx, kota Serang. Banten, dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (satuperdua), dan sisanya $\frac{1}{2}$ (satuperdua) nya lagi menjadi hak bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta-harta dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Penggugat dan atau Tergugat dan atau

Halaman **55** dari **58 hal.**
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara pembagian harta gonogini maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan alas hak SHM No. 8286 seluas 91m2, yang terletak di XXXXXX Blok C1 No. 17 XXXXXX Kelurahan. XXXXXX, Kecamatan. XXXXXX xxxxx. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Jl. Blok.C1 belakang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : rumah bapak Hari Budianto;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : rumah bapak Mariman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : rimah bapak Chozaini;
 - 2.2. sebidang tanah kavling seluas 176 M2 yang terletak di XXXXXX 5 Blok G Kavling No.6 kelurahan XXXXXX, kecamatan XXXXXX, kota xxxxxx. Dangan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kavling G.5;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kavling G.7;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik warga;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 56 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Menolak / tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.10.435.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. dan Dra. Hj. ST. Hasmah., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryadi.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.

Drs. ARWENDI

Hakim Anggota,

Halaman 57 dari 58 hal.
Putusan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Ttd.

Dra. Hj. ST. HASMAH., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	PanggilanRp.		350.000,-
4.	Biaya Discente	Rp.	9.925.000,-
5.	PNBP	Rp.	60.000
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.10.435.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	